



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjen Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 10 Januari 2019

Nomor : 421.9/II.31064
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Izin Operasional Lembaga "BUDI"

Kepada Yth : Ketua Lembaga "BUDI"
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat Ketua Lembaga "BUDI" Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 012/LKP-BUDI/I/2019, Tanggal 03 Januari 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga BUDI Gampong Rayeuk Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **Lembaga BUDI**
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga BUDI
Alamat : Gampong Rayeuk Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : H. Nurdin

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 s.d 10 Januari 2022.
4. Dengan Ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis ini kami tinjau setelah 3 (tiga) tahun. Apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional tersebut akan dicabut kembali.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan dana untuk kegiatan operasional lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680217 199801 1 001

Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Meurah Mulia
3. Arsip